

Arah Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Pasca Perundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹Jamal Tubagus; ²Erwin Taroreh; ³Yusran Maarof

^{1;2;3}Universitas Sintuwu Maroso Poso Indonesia

*Penulis Koresponden, erwintaroreh049@gmail.com

disubmisi: 14-05-2022

disetujui: 21-07-2026

Abstrak

Artikel ini membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi dan implikasi pengundangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bagi pembaruan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia diarahkan pada dekolonisasi hukum, penguatan nilai-nilai Pancasila, modernisasi sistem pemidanaan, perlindungan hak asasi manusia, penerapan keadilan restoratif, serta respons terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkenalkan paradigma baru dalam pemidanaan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pembaruan hukum pidana memerlukan kesiapan seluruh sub-sistem peradilan pidana secara menyeluruh, mulai dari peraturan pelaksana, sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Pembaruan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, KUHP Baru, Keadilan Restoratif

Abstract

This article discusses the factors behind and the implications of the enactment of the new Criminal Code or KUHP for criminal law reform in Indonesia. The method used is normative juridical legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that Indonesia's criminal law reform is directed toward decolonization of the law, strengthening Pancasila values, modernization of the sentencing system, strengthening human rights protection, restorative justice, and responses to technological developments and globalization. Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code is introducing a new paradigm in criminal sanctions. The research concludes that the success of criminal law reform requires the readiness of the entire criminal justice sub-system comprehensively, from implementing regulations, human resources, and infrastructure, to public awareness.

Keywords: Law Reform, Criminal Justice System, New Criminal Code, Restorative Justice.

Pendahuluan

Hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan masyarakat, serta memberikan kepastian dan keadilan hukum (Somantri, 2026). Sebagai instrumen negara dalam mengatur perilaku yang dianggap membahayakan kepentingan umum, hukum pidana senantiasa berhadapan dengan tuntutan perubahan seiring dinamika sosial, perkembangan teknologi, globalisasi, serta meningkatnya kompleksitas bentuk-bentuk kejahatan baru. Kondisi ini menuntut adanya pembaruan hukum pidana yang berkelanjutan agar sistem hukum tetap relevan, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman (Faisal et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum pidana bukan sekadar agenda teknis legislasi, melainkan merupakan bagian tak terpisahkan dari proyek besar reformasi hukum nasional yang bertujuan menggantikan warisan hukum kolonial dengan sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku selama ini merupakan warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, 1915) yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang modern dan berdaulat (Marzuki, 2023).

Proses pembahasan KUHP baru sendiri telah berlangsung selama puluhan tahun sejak era Orde Baru. Perdebatan panjang mengenai substansi, filosofi, dan arah pembaruan hukum pidana nasional mencerminkan kompleksitas persoalan yang dihadapi dalam upaya mereformasi sistem hukum yang telah mengakar kuat dalam praktik peradilan selama lebih dari seabad. Berbagai pandangan akademis, kepentingan politik, aspirasi masyarakat sipil, dan tuntutan pemenuhan standar hak asasi manusia internasional turut mewarnai dinamika proses legislasi yang panjang tersebut (Butt, 2021).

Dalam penelitiannya, Nugraha et al. (2025) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) akhirnya disahkan sebagai tonggak penting dalam perjalanan panjang pembaruan hukum pidana di Indonesia. KUHP baru tidak hanya menggantikan sebagian besar ketentuan dalam KUHP lama, tetapi juga memperkenalkan berbagai konsep baru yang mencerminkan semangat pembaruan, seperti pidana alternatif, penguatan keadilan restoratif, serta pengaturan tindak pidana yang berkembang di era modern, termasuk kejahatan siber dan lingkungan hidup.

Meskipun demikian, kehadiran KUHP baru juga menimbulkan berbagai perdebatan mengenai efektivitas ketentuan-ketentuannya, konsistensi perlindungan hak asasi manusia, serta kesiapan seluruh komponen sistem peradilan pidana dalam mengimplementasikannya.

Penelitian Hasbullah dan Pratiwi (2025) menyoroti bahwa lahirnya KUHP baru tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan hukum acara pidana yang juga memerlukan pembaruan menyeluruh. Sementara itu, Senjaya (2025) memberikan catatan kritis bahwa beberapa ketentuan dalam KUHP baru masih mengandung kelemahan yang perlu disempurnakan.

Adapun Sufriadi (2023) menyimpulkan Pembaruan hukum pidana tak dapat dilepaskan dari konteks sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yang mencakup subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Keempat subsistem ini harus bekerja secara terpadu dan sinergis agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara efektif, sehingga pembaruan hukum pidana materiil melalui KUHP baru harus diikuti dengan pembenahan menyeluruh pada setiap subsistem tersebut.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif arah pembaruan hukum pidana di Indonesia, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami signifikansi dan tantangan pembaruan hukum pidana nasional, sekaligus memberikan masukan bagi penyempurnaan implementasi KUHP baru ke depan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi terkait pembaruan hukum pidana di Indonesia (Soekanto, 2014). Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta berbagai regulasi terkait lainnya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang

berkembang dalam ilmu hukum pidana, khususnya teori-teori pemidanaan, keadilan restoratif, dan sistem peradilan pidana terpadu.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas: (1) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), KUHP, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan; dan (2) bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menginterpretasikan dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum yang terkumpul untuk menghasilkan argumentasi dan kesimpulan yang logis dan terstruktur.

Hasil dan Pembahasan

Arah Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Pembaruan hukum pidana di Indonesia memiliki arah yang multidimensional. Berdasarkan analisis terhadap substansi KUHP baru dan berbagai kajian akademis, terdapat lima arah utama pembaruan hukum pidana nasional yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain.

Dekolonisasi Hukum Pidana

Salah satu arah terpenting pembaruan hukum pidana Indonesia adalah dekolonisasi, yaitu upaya sistematis untuk melepaskan diri dari belenggu hukum pidana warisan kolonial Belanda. KUHP Indonesia yang berlaku sebelumnya (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, 1915) merupakan produk hukum kolonial yang secara filosofis berpijak pada tradisi hukum Eropa Kontinental yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia.

Nugraha et al. (2025) dalam kajian komprehensifnya tentang transformasi sistem hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa perbandingan antara KUHP lama dan baru memperlihatkan pergeseran paradigmatik yang fundamental. KUHP baru tidak hanya melakukan pergantian ketentuan secara teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan filosofi hukum yang lebih mencerminkan identitas hukum nasional Indonesia. Proses dekolonisasi ini merupakan ekspresi kedaulatan hukum yang telah lama dinanti sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Aspek dekolonisasi yang paling nyata dalam KUHP baru antara lain tampak dalam pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai sumber hukum pidana. Ketentuan ini membuka ruang bagi berlakunya hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. Faisal et al. (2024) menyebut hal ini sebagai paradigma

genuinely indigenous dalam keadilan pidana yang mencerminkan karakter pluralisme hukum Indonesia.

Penguatan Nilai-Nilai Pancasila

Arah kedua yang krusial adalah penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis sistem hukum pidana nasional. Marzuki (2023) secara khusus mengkaji sistem hukum pidana Indonesia dari perspektif Pancasila dan menyimpulkan bahwa Pancasila harus menjadi roh dan landasan bagi seluruh ketentuan hukum pidana, bukan sekadar formalitas yang tercantum dalam naskah akademis.

Dalam konteks ini, KUHP baru berupaya mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam ketentuan-ketentuannya. Wahid, Hanafi, dan Syachdin (2025) menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dan universal dalam pembaruan hukum pidana Indonesia untuk membangun sistem hukum yang autentik, berkeadilan, dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat yang plural.

Dari sisi nilai kemanusiaan (sila kedua Pancasila), KUHP baru merefleksikan penghormatan yang lebih kuat terhadap martabat manusia dalam sistem pemidanaan. Dengan memperkenalkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara, KUHP baru menunjukkan komitmen untuk memperlakukan terpidana sebagai manusia yang masih memiliki potensi untuk berubah dan direhabilitasi, bukan sekadar objek penghukuman.

Modernisasi Sistem Pemidanaan

Arah ketiga yang sangat signifikan adalah modernisasi sistem pemidanaan. Zahlan dan Fakrulloh (2024) mengkaji perkembangan pedoman pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia dan mencatat adanya pergeseran dari pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan (retributif) menuju pemidanaan yang lebih berorientasi pada pembinaan (rehabilitatif) dan perbaikan hubungan sosial. Pergeseran paradigma ini merupakan arus utama dalam perkembangan hukum pidana kontemporer di berbagai negara.

KUHP baru memperkenalkan berbagai jenis pidana alternatif, seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, sebagai alternatif dari pidana penjara untuk tindak pidana ringan. Langkah ini sejalan dengan rekomendasi Agusta, Madjid, dan Aprilianda (2025) yang mendorong reformasi hukum pidana Indonesia dengan mengintegrasikan pengawasan, pemidanaan, dan rehabilitasi demi keadilan restoratif.

Prabowo dan Sulaiman (2025) membahas rekonstruksi sistem pemasyarakatan dalam kerangka peradilan pidana dan menekankan bahwa pembaruan hukum pidana materiil harus diimbangi dengan reformasi sistem pelaksanaan pidana secara menyeluruh. Widyawati et al.

(2022) juga menyoroti urgensi reformasi struktur hukum dalam pelaksanaan sanksi pidana sebagai bagian integral dari pembaruan sistem peradilan pidana.

Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Karina et al. (2025) dalam kajian tentang perkembangan hukum pidana dalam konteks perlindungan HAM menekankan bahwa hukum pidana modern tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman. Misinya juga harus memastikan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan masyarakat secara berimbang.

KUHP baru berupaya memperkuat dimensi HAM ini dengan sejumlah terobosan, antara lain pengaturan yang lebih rinci tentang hak-hak korban tindak pidana, termasuk hak atas restitusi dan kompensasi. Butt (2021) dalam kajian kritisnya tentang sistem peradilan pidana Indonesia menyoroti sejumlah celah perlindungan HAM dalam sistem yang lama dan pentingnya reformasi untuk menutup celah tersebut.

Dalam konteks perlindungan hak tersangka dan terdakwa, Qurniawan, Murdian, dan Anggraini (2022) membahas penguatan fungsi lembaga praperadilan dan konsep implementasi hakim komisaris. Hakim komisaris merupakan gagasan reformasi kelembagaan yang bertujuan memperkuat pengawasan yudisial terhadap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Implementasi hakim komisaris yang efektif dapat menjadi jaminan perlindungan HAM yang lebih kuat dalam proses peradilan pidana Indonesia.

Respons terhadap Perkembangan Teknologi dan Globalisasi

Arah kelima adalah respons aktif terhadap perkembangan teknologi informasi dan globalisasi yang melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru. Saputra, Setiodjati, dan Barkhuizen (2023) membahas persoalan kekosongan hukum dalam persidangan elektronik dan pembaruan penegakan hukum pidana di Indonesia. Kajian ini memperlihatkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia perlu terus berbenah untuk menjawab tantangan era digital.

KUHP baru mengintroduksi berbagai ketentuan baru yang mengakomodasi perkembangan teknologi, termasuk ketentuan tentang tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yusuf (2025) menekankan isu-isu strategis dalam reformasi hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana yang inklusif dan efektif, termasuk dalam menghadapi kejahatan transnasional dan siber yang semakin kompleks.

Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Baru

Salah satu terobosan terpenting dalam KUHP baru adalah penguatan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai

alternatif dari pendekatan keadilan retributif yang selama ini dominan (Mustolih & Rahman, 2026; Nataningrum, 2026). Farida (2025) mengkaji transformasi sistem peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP nasional yang baru dan menyimpulkan bahwa pendekatan ini menawarkan cara pandang yang lebih holistik tentang kejahatan dan penanganannya, dengan menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama, bukan sekadar penjatuhan hukuman.

Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak kejahatan (Doodoh & Tuwaidan, 2025). Dalam konteks ini, penerapan mediasi penal menjadi salah satu mekanisme penting. Zondrafia, Kristiawanto, dan Ismed (2022) mengkaji urgensi penerapan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan menegaskan bahwa mediasi penal dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan keadilan yang substantif.

Yanuarto et al. (2024) mengkaji pengintegrasian mediasi penal sebagai penyelesaian perkara pidana dari perspektif pembaruan hukum di Indonesia dan menekankan pentingnya landasan hukum yang kuat bagi penerapan mediasi penal. Maulana, Halim, dan Wijaya (2023) membahas kebijakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan model pemaafan korban dari perspektif hukum pidana dan hukum Islam, yang memperlihatkan kekayaan perspektif dalam membangun sistem keadilan yang lebih restoratif dan berbasis pada nilai-nilai lokal.

Nashir, Maharani, dan Zafira (2024) mendorong urgensi pembentukan undang-undang *restorative justice* tersendiri dalam rangka reformasi keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Kehadiran regulasi yang komprehensif dan khusus tentang keadilan restoratif dipandang perlu untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi penerapan pendekatan restoratif di semua tingkatan perkara pidana, sehingga tidak tergantung pada kebijakan diskresi aparat penegak hukum secara *ad hoc*.

Pembaruan Hukum Acara Pidana dan Kelembagaan

Pembaruan hukum pidana materiil tidak dapat berdiri sendiri tanpa diimbangi dengan pembaruan hukum acara pidana dan kelembagaan peradilan. Hasbullah dan Pratiwi (2025) mempertanyakan arah hukum acara pidana Indonesia pasca-berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 dan menyimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan KUHP baru dengan KUHP yang berlaku saat ini. KUHP yang lahir pada tahun 1981 itu sendiri sudah menunjukkan ketertinggalan dan memerlukan pembaruan komprehensif.

Muhammad et al. (2026) membahas reformasi hukum acara pidana dalam konteks putusan praperadilan di Indonesia dan menyoroti perlunya

reformasi komprehensif terhadap lembaga praperadilan. Nurbaedah (2022) mengkaji secara yuridis reformasi sistem hukum acara pidana terkait lembaga praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan menunjukkan adanya perkembangan positif melalui perluasan objek praperadilan, meskipun masih banyak aspek yang perlu diperbaiki.

Dari sisi kelembagaan penegak hukum, Sufriadi (2023) mencatat bahwa reformasi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Korupsi di lingkungan aparat penegak hukum, keterbatasan anggaran, rendahnya profesionalisme, dan lemahnya koordinasi antarsubsistem peradilan pidana masih menjadi hambatan serius, sehingga pembaruan hukum pidana tidak hanya harus didukung oleh regulasi yang baik, tetapi juga oleh reformasi kelembagaan yang konsisten dan berkelanjutan.

Peradilan Pidana Anak dan Kelompok Rentan

Dimensi penting lainnya dari pembaruan hukum pidana adalah perhatian terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Taroreh et al. (2025) mengkaji perlindungan hukum bagi anak melalui mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia dan menegaskan pentingnya penerapan diversi sebagai upaya menjauhkan anak dari proses peradilan formal yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka.

Pane dan Rahim (2025) meninjau kebijakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan menyoroti berbagai tantangan implementasinya. Desman dan Redi (2024) membahas reformasi sistem peradilan anak terkait batas usia pertanggungjawaban pidana, yang merupakan salah satu isu krusial dalam menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan kapasitas moral dan kognitifnya.

Prasetyo (2023) mengkaji perkembangan sistem hukum kepolisian di Indonesia dalam perspektif sistem peradilan pidana anak, menekankan pentingnya peran kepolisian dalam menangani perkara anak secara restoratif. Redaya et al. (2024) mengkaji kedudukan hukum *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sementara Pujiani (2022) mengulas aspek perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam konteks perkara narkoba yang merupakan salah satu jenis kejahatan terorganisir paling meresahkan di Indonesia.

Tantangan Implementasi KUHP Baru

Meskipun KUHP baru membawa berbagai terobosan positif, implementasinya tidaklah tanpa tantangan. Nurcahyo, Ricky, dan Manitra (2024) mengkaji reformasi sistem hukum pidana Indonesia yang mengutamakan keadilan substantif dan menyimpulkan bahwa masih

terdapat kesenjangan antara idealisme normatif KUHP baru dengan realitas praktik di lapangan.

Senjaya (2025) memberikan catatan kritis terhadap KUHP baru dan mengidentifikasi beberapa pasal yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapannya. Beberapa ketentuan dianggap masih terlalu abstrak, multitafsir, atau bahkan berpotensi mengancam kebebasan sipil. Kritik ini merupakan bagian dari dinamika diskursus hukum yang konstruktif dan perlu direspons secara serius oleh pembentuk undang-undang.

Dari sisi persiapan implementasi, terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pertama, perlu diterbitkan peraturan pelaksana yang memadai untuk mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan yang masih bersifat umum. Kedua, diperlukan pelatihan masif bagi seluruh aparat penegak hukum tentang filosofi, paradigma, dan ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP. Ketiga, sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan pidana alternatif harus disiapkan secara matang.

Fadillah (2021) mengkaji penerapan teori heuristika hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang menawarkan pendekatan metodologis inovatif dalam penafsiran dan penerapan hukum pidana. Pendekatan heuristika hukum relevan untuk menghadapi kompleksitas penerapan KUHP baru yang mengandung banyak konsep dan paradigma baru yang memerlukan interpretasi kreatif dan kontekstual dari para hakim dan praktisi hukum.

Implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP baru memiliki implikasi luas terhadap keseluruhan sistem peradilan pidana Indonesia. Konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) mengharuskan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara seluruh subsistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan KUHP baru secara konsisten.

Dari perspektif kepolisian, pembaruan hukum pidana menuntut perubahan dalam pendekatan penyelidikan dan penyidikan. Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif mengharuskan polisi untuk tidak hanya berfokus pada pengungkapan kejahatan dan penangkapan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban dan potensi pemulihan hubungan sosial. Prasetyo (2023) menyoroti perlunya transformasi budaya dan kapasitas kelembagaan kepolisian dalam menghadapi paradigma baru peradilan pidana.

Dari perspektif kejaksaan, kehadiran ketentuan-ketentuan tentang keadilan restoratif dan penyelesaian perkara di luar pengadilan membuka

ruang diskresi yang lebih besar bagi jaksa dalam menangani perkara. Kebijakan penuntutan yang responsif terhadap kepentingan korban dan prinsip-prinsip restoratif dapat menjadi katalisator perubahan positif dalam sistem peradilan pidana. Namun, perluasan diskresi ini harus diimbangi dengan akuntabilitas dan pengawasan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dari perspektif pengadilan, hakim dituntut untuk tidak hanya menguasai ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP, tetapi juga mampu menerapkan panduan pemidanaan (*sentencing guidelines*) secara konsisten. Zahlan dan Fakrulloh (2024) menekankan pentingnya fungsionalisasi pedoman pemidanaan untuk menghasilkan putusan yang lebih terukur, konsisten, dan mencerminkan keadilan substantif, sementara dari perspektif masyarakat, reformasi lembaga pemasyarakatan merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan sistem pidana alternatif yang diperkenalkan KUHP baru.

Secara keseluruhan, keberhasilan pembaruan hukum pidana Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mentransformasi tidak hanya teks hukumnya, tetapi juga budaya hukum (*legal culture*) yang melingkupi seluruh aktor dalam sistem peradilan pidana. Perubahan regulasi tanpa perubahan budaya hukum hanya akan menghasilkan pembaruan yang bersifat semu dan tidak berdampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan.

Penutup

Pembaruan hukum pidana di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru merupakan langkah bersejarah dalam reformasi hukum nasional. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa simpulan penting sebagai berikut.

Pertama, pembaruan hukum pidana Indonesia diarahkan pada lima dimensi utama yang saling berkaitan: (1) dekolonisasi hukum pidana dari warisan kolonial melalui pengakuan *living law* dan hukum adat; (2) penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis sistem hukum nasional; (3) modernisasi sistem pemidanaan yang berorientasi rehabilitatif dan restoratif dengan memperkenalkan pidana alternatif; (4) penguatan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh pihak dalam proses peradilan pidana; serta (5) respons proaktif terhadap perkembangan teknologi informasi dan globalisasi.

Kedua, keadilan restoratif menjadi paradigma baru yang semakin menguat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tercermin dalam berbagai ketentuan KUHP baru tentang pidana alternatif, mediasi penal, dan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Paradigma ini menawarkan pendekatan yang lebih humanis, kontekstual, dan berorientasi pada

pemulihan hubungan sosial. Implementasinya memerlukan landasan regulasi yang lebih komprehensif, termasuk pertimbangan pembentukan undang-undang khusus tentang *restorative justice*.

Ketiga, pembaruan hukum pidana materiil harus diimbangi dengan pembaruan hukum acara pidana dan kelembagaan peradilan pidana secara komprehensif. Ketidaksinkronan antara KUHP baru dengan KUHP yang berlaku saat ini merupakan tantangan serius yang harus segera diselesaikan melalui revisi KUHP atau pembentukan hukum acara pidana yang baru dan selaras.

Keempat, keberhasilan implementasi KUHP baru bergantung pada kesiapan seluruh komponen sistem peradilan pidana secara terpadu, mulai dari penyusunan peraturan pelaksana yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, penyediaan sarana dan prasarana untuk menjalankan pidana alternatif, hingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa kesiapan sistemis yang menyeluruh dan sinergitas antara seluruh subsistem peradilan pidana, berbagai terobosan normatif dalam KUHP baru hanya akan berhenti sebagai aspirasi di atas kertas dan gagal mewujudkan cita-cita keadilan hukum yang sesungguhnya bagi masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aditya, M. A., Sudarti, E., & Siregar, E. (2026). Rekonstruksi Kerangka Hukum Penyadapan di Peradilan Pidana Indonesia Berasas Due Process of Law. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 11(1), 227–238. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v11i1.3568>
- Agusta, D., Madjid, A., & Aprilianda, N. (2025). Reforming Indonesian Criminal Law: Integrating Supervision, Punishment, And Rehabilitation For Restorative Justice. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 7(1). <https://doi.org/10.47006/ijerm.v7i1.434>
- Butt, S. (2021). Indonesia's Criminal Justice System on Trial. *New Criminal Law Review*, 24(1), 3–58. <https://doi.org/10.1525/nclr.2021.24.1.3>
- Desman, Y., & Redi, A. (2024). Reform of the Juvenile Justice System Regarding the Age Limit for Criminal Responsibility. *Syntax Idea*, 6(12). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i12.11289>
- Fadillah, S. (2021). Penerapan Teori Heuristika Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3(2). <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.56>
- Faisal, Yanto, A., Rahayu, D., Haryadi, D., Darmawan, A., & Manik, J. (2024). Genuine paradigm of criminal justice: rethinking penal reform

- within Indonesia New Criminal Code. *Cogent Social Sciences*, 10. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>
- Farida, Q. A. S. (2025). Transforming Criminal Justice System through Restorative Justice Approach in the New National Criminal Code. *SHS Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522103004>
- Hasbullah, & Pratiwi, D. (2025). Quo Vadis Criminal Procedural Law in Indonesia After the Enactment of Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Law Code. *International Journal of Social Service and Research*, 5(4). <https://doi.org/10.46799/ijssr.v5i4.1219>
- Karina, I., Suhendar, S., Syah, K., & Sarjono, A. (2025). The Development of Criminal Law in the Context of Human Rights Protection: Analysis and Implementation. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4587>
- Marzuki, A. U. (2023). The Criminal Law System in Indonesia from the Perspective of Pancasila. *Journal of Social Research*, 2(9). <https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1345>
- Maulana, A., Halim, P., & Wijaya, T. H. D. (2023). Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Al-Qisth Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.132-166>
- Muhammad, A., Syarif, A., Akub, M., & Azisa, N. (2026). Criminal Procedure Law Reform: Against Indonesia's Pre-Trial Ruling. *Veredas do Direito*, 23. <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.5196>
- Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2026). Penerapan Restorative justice Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Regulator Dan Aparat Penegak Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 237–248. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V5I1.3161>
- Nashir, M., Maharani, N., & Zafira, A. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice dalam Rangka Reformasi Keadilan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Sapientia et Virtus*, 9(1). <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>
- Nataningrum, N. (2026). Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak dalam Perspektif Restorative justice. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 575–586. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i2.3475>
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive

- Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*, 29(1). <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Nurbaedah, N. (2022). Juridical Study of Reforming the Criminal Procedural Law System regarding Pretrial Institutions after Constitutional Court Decision in Indonesia. *Jurnal Akta*, 9(2). <https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.21530>
- Nurcahyo, N., Ricky, R., & Manitra, R. R. M. (2024). Reform of the Criminal Law System in Indonesia Which Prioritizes Substantive Justice. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 2(1). <https://doi.org/10.62264/jlej.v2i1.91>
- Pane, M. D., & Rahim, A. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1639>
- Prabowo, T. T., & Sulaiman, A. (2025). Reconstruction of the Correctional System within the Framework of Criminal Justice. *Interdisciplinary Journal and Humanity (INJURITY)*, 4(7). <https://doi.org/10.58631/injury.v4i7.1450>
- Prasetyo, W. E. (2023). Perkembangan Sistem Hukum Kepolisian di Indonesia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(2). <https://doi.org/10.35879/jik.v17i2.405>
- Pujiani, R. S. (2022). Cooperating on Law Enforcement: A Book Review "Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Lex Scientia Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.56726>
- Qurniawan, A., Murdian, & Anggraini. (2022). Strengthening the Function of Prejudicial Institutions and the Implementation Concept of the Judges Institution of Commissioners in the Protection of Suspects Rights. *Proceedings of ULICoSS 2021*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.018>
- Redaya, A., Helvis, H., Kantikha, M., & Nardiman, N. (2024). Kedudukan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.56>
- Saputra, R., Setiodjati, J. P., & Barkhuizen, J. (2023). Under-Legislation in Electronic Trials and Renewing Criminal Law Enforcement in Indonesia (Comparison with United States). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67632>
- Senjaya, M. (2025). Criminal Law Reform in Indonesia: Has Been Critical of the New Criminal Code. *Ipsa Jure*. <https://doi.org/10.62872/2sfg8408>

- Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Somantri, I. (2026). Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Tinjauan Keadilan Substantif. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2).
- Sufriadi, Y. (2023). The progress of Indonesian law enforcement reform after 25 years of the reform movement. *Asian Affairs: An American Review*, 51, 28–54. <https://doi.org/10.1080/00927678.2023.2268491>
- Taroreh, R. A., Korua, J. M., Nacrawy, N., & Taroreh, V. F. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Anak dengan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2). <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i2.3213>
- Wahid, A., Hanafi, A., & Syachdin, S. (2025). Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform. *Academia Open*, 10. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>
- Widyawati, A., Pujiyono, P., Rochaeti, N., Ompoy, G., & Zaki, N. N. B. M. (2022). Urgency of the Legal Structure Reformation for Law in Execution of Criminal Sanctions. *Lex Scientia Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.58131>
- Yanuarto, T., Sari, P., & Azizah, A. (2024). Pengintegrasian Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 13(1). <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v13i1.2845>
- Yusuf, A. (2025). Strategic issues in the reform of the criminal procedure code towards an inclusive and effective criminal justice system. *Journal of Law Science*, 7(1). <https://doi.org/10.35335/jls.v7i1.5874>
- Zahlan, M., & Fakrulloh, Z. A. (2024). Update on the Functionalization of Sentencing Guidelines in the Criminal Law System in Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, 2(9). <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i9.333>
- Zondrafia, Z., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2022). Urgensi Penerapan Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(5).